

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum LBH Semarang

2.1.1 Profil LBH Semarang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang berlokasi di Jl. Jomblang Sari IV No. 17, Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50256. Lembaga ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1978 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (LBH Peradin). Pada tahun 1985, LBH Peradin berafiliasi dengan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), selanjutnya berganti nama menjadi LBH Semarang. Didasari oleh pentingnya untuk memperoleh keadilan bagi seluruh warga negara, LBH Semarang berupaya untuk terus membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis.



Gambar 2.1 Kantor LBH Semarang

(Sumber : Dokumentasi pribadi penulis)

LBH Semarang merupakan salah satu *Non-Governmental Organization* (NGO) bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis. Tujuan tersebut dilakukan melalui upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya yang dilakukan secara sinergis, proporsional dan kontekstual dengan penghapusan kendala-kendala dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Indonesia sejak merdeka telah menetaapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar dan pedoman negara dalam memajukan kesejahteraan termasuk tanggung jawab untuk penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfil*) hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan 33 ayat 1 UUD 1945, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dasar tersebut telah jelas memberikan poin penting bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, segala bentuk penyimpangan dari tujuan negara tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

Bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Semarang tidak hanya sekadar tindakan kedermawanan tetapi merupakan salah satu bentuk pembebasan manusia dari setiap bentuk perlakuan diskriminatif. Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang diperkenalkan oleh seorang kriminolog asal Belanda, Paul Mudikdo dengan diskusi bersama Buyung Nasution sebagai pendiri YLBHI digunakan sebagai *working ideology* dan alat dalam perjuangan aktivitas bantuan hukum. LBH Semarang berfokus pada penanganan kasus-kasus struktural berbasis pada beberapa isu dalam kerangka pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik serta

ekonomi, sosial dan budaya. Penanganan kasus dilakukan melalui proses litigasi atau hukum dan non litigasi yang berupa pendidikan dan pengorganisasian.

Bantuan hukum struktural (BHS) tersebut didasarkan pada struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang berdampak pada masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas sehingga aksesnya tidak terhambat untuk memperoleh keadilan. Konsep BHS bertujuan untuk merespon kondisi sosial masyarakat yang menciptakan kemiskinan masif atau dikenal dengan kemiskinan struktural. Gejala sosial tersebut bukan disebabkan oleh sikap individu melainkan hegemoni struktur sosial-politik dalam mempertahankan dominasi mereka.

Untuk mendukung keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat, LBH Semarang menggunakan berbagai metode dalam strategi advokasi mereka. Berdokus pada penyuluhan hukum, LBH Semarang secara teratur memberikan pelatihan hukum kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Pendidikan yang baik diharapkan akan membantu masyarakat memahami dan mengatasi masalah hukum mereka. Strategi pendampingan kasus juga dilakukan oleh kasus LBH Semarang untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami pelanggaran hak dengan memberikan layanan hukum dari tahap awal hingga proses peradilan untuk memastikan bahwa setiap klien LBH Semarang berhasil dalam mendapatkan keadilan yang layak.

LBH Semarang aktif melakukan *lobbying* kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengubah kebijakan publik yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan bekerja sama dengan lembaga lain, LBH dapat memperluas advokasi dan mendapatkan dukungan. Selain itu, LBH Semarang memiliki strategi advokasi melalui penelitian tentang masalah hukum dan sosial yang relevan. Hasil

penelitian ini dipublikasikan untuk menarik perhatian publik dan memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Publikasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kasus-kasus struktural yang sedang ditangani oleh LBH Semarang.

Strategi advokasi LBH Semarang juga dilakukan dengan sering melakukan kampanye publik untuk mengangkat isu-isu hukum dan sosial penting. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, atau acara publik lainnya untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan keadilan. LBH Semarang juga melakukan advokasi strategis untuk kasus-kasus yang berdampak besar pada masyarakat. Dengan melakukan advokasi ini, LBH berupaya mendorong perubahan kebijakan atau praktik yang merugikan hak-hak masyarakat. Strategi-strategi advokasi tersebut dijadikan salah satu upaya khas yang membantu LBH Semarang dalam memperjuangkan keadilan dan HAM, serta mendukung masyarakat yang menghadapi tantangan hukum.

LBH Semarang aktif dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, dengan penekanan pada peningkatan aksesibilitas dan perlindungan hak-hak mereka di berbagai bidang kehidupan. Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi atau pelanggaran hak. Melalui program ini, LBH Semarang berusaha membantu individu memahami dan memperjuangkan hak-hak hukum mereka, serta mendampingi mereka dalam proses hukum yang sering kali rumit dan membingungkan. Pendampingan ini sangat krusial untuk memastikan suara penyandang disabilitas didengar dan hak mereka terlindungi.

Selain memberikan bantuan hukum, LBH Semarang juga melaksanakan kampanye kesadaran publik tentang isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Kampanye ini bertujuan untuk mendidik masyarakat mengenai hak-hak disabilitas dan pentingnya inklusi sosial. LBH Semarang mengajak berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini meliputi diskusi, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran serta mempromosikan kebijakan yang ramah terhadap disabilitas.

LBH Semarang juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas. Data yang diperoleh digunakan untuk menyusun laporan yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan cara ini, LBH Semarang tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada individu tetapi juga berupaya mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui advokasi yang dilakukan, LBH Semarang berharap dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih inklusif bagi semua.

Pada praktiknya, advokasi disabilitas dalam BHS di LBH Semarang tidak hanya dilaksanakan oleh advokat, tetapi juga dibantu oleh *volunteer* dan paralegal yang telah memiliki pengalaman dan akreditasi dalam menangani kasus baik di lembaga hukum maupun di lembaga pemerintahan. Hal ini dikonfirmasi oleh Informan 4 selaku Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Jawa Tengah Tahun 2024.

“Paralegal itu harus memiliki sertifikasi yang terpercaya sebelum mereka kemudian berkoordinasi terkait kasus yang dimiliki. Jadi

sertifikasi itu dikeluarkan oleh lembaga resmi.” (Wawancara dengan Informan 4 selaku Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Jawa Tengah Tahun 2024).

Paralegal adalah istilah yang mengacu pada pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya. Paralegal itu sendiri bukanlah pengacara dan bukan juga petugas pengadilan. Paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik hukum dan melayani klien dalam masalah hukum. Pemerintah tidak mengizinkan paralegal untuk melakukan praktik hukum. Di negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat, para ahli hukum menganggap paralegal sebagai pekerjaan yang berada langsung di bawah pengacara. Di Inggris Raya, profesi paralegal didefinisikan bukan sebagai pengacara, tetapi sebagai pekerjaan yang legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Namun, tidak ada definisi yang jelas tentang paralegal seperti peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, peraturan, atau apapun sehingga setiap yurisdiksi harus mempertimbangkannya secara individual (Warjiyati, 2017).

Berdasarkan *National Federation of Paralegal Associations (NFPA)* di Amerika Serikat, Paralegal adalah orang yang menerima pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substansial yang memerlukan pengetahuan tentang konsep dan praktik hukum, namun tidak hanya dilakukan oleh pengacara. Paralegal dapat dipekerjakan oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah, atau yang lainnya. Evaluasi, organisasi, analisis, dan komunikasi fakta dan konsep yang relevan dibutuhkan untuk pekerjaan paralegal dalam menyelesaikan perkara. Fungsi paralegal adalah untuk memfasilitasi organisasi masyarakat untuk membentuk dan memperjuangkan hak mereka, memberikan pendidikan dan penyadaran kepada kelompok sehingga mereka menyadari hak-hak dasar mereka, melakukan analisis masalah yang dihadapi masyarakat. Paralegal juga membantu pengacara, pembela hukum, dan LBH untuk melakukan wawancara, dan penanganan kasus hukum .

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, paralegal berwenang dalam melaksanakan bantuan hukum. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dan Pemberian Bantuan Hukum, paralegal memiliki aturan kh usus yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kewenangannya.

Adapun paralegal yang sering menangani kasus bersama dengan LBH adalah Paralegal Puspita Bahari di Morodemak, Paralegal Puspa Kandri di Gunungpati , dan mayoritas berasal dari komunitas warga. Terkhusus kepada paralegal Mordemak, LBH Semarang sering bekerja sama terutama untuk kegiatan advokasi. LBH Semarang mengedepankan beberapa nilai dasar dalam menjalankan misinya sebagai lembaga bantuan hukum. Berdasarkan publikasi LBH Semarang (2024) nilai-nilai yang dianut oleh LBH Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut :

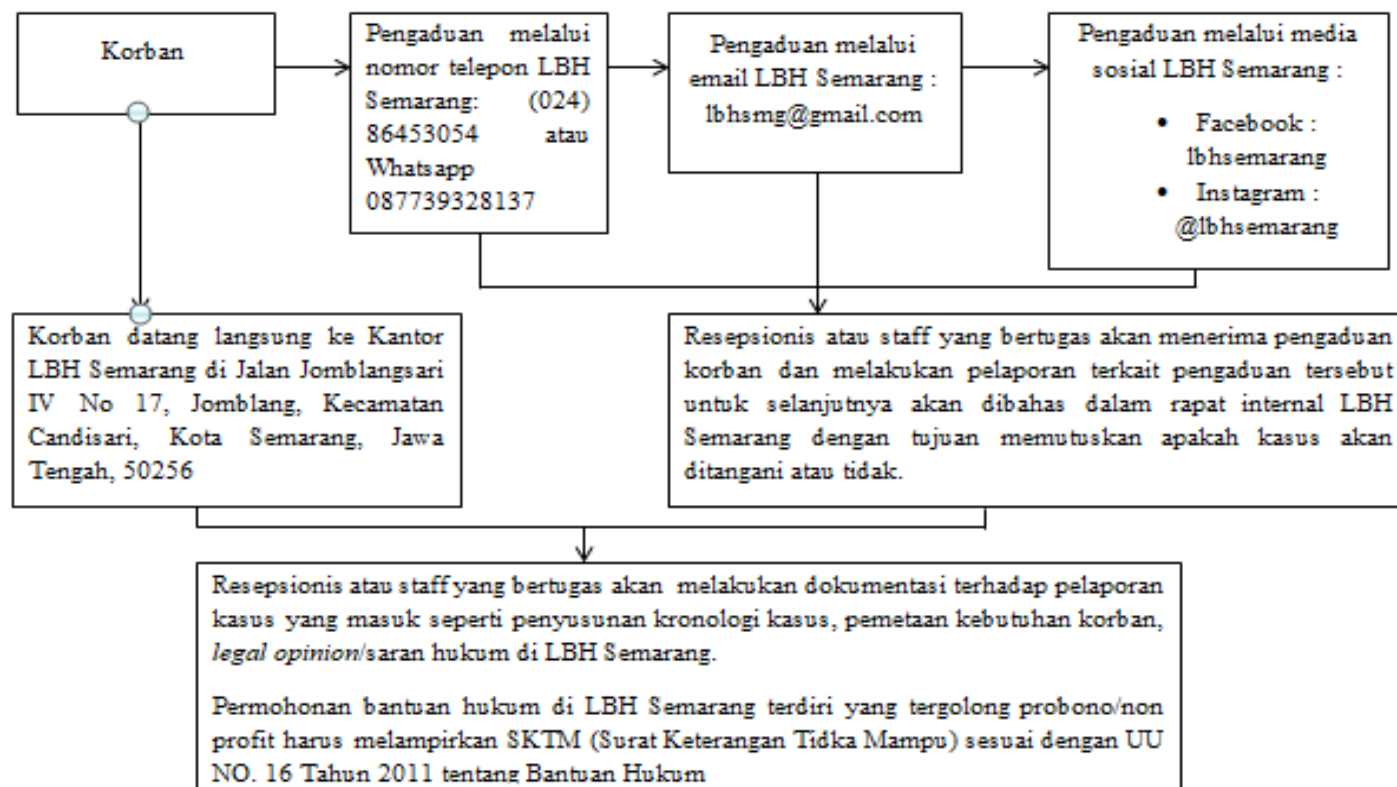
Pertama, Nilai Keadilan. LBH Semarang berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi semua individu, terutama bagi mereka yang terpinggirkan dan mengalami diskriminasi. Keadilan hukum dianggap sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab dan demokratis. *Kedua*, Nilai Hak Asasi Manusia. Lembaga ini menempatkan penghormatan dan perlindungan HAM sebagai fokus utama dalam setiap kegiatan. LBH Semarang percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

Ketiga, Nilai Keberagaman dan Non-Diskriminasi. LBH Semarang menghargai keberagaman dan berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi dalam proses seleksi atau pelayanan. Mereka berusaha untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu, terlepas dari ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. *Keempat*, Nilai Keadilan Sosial. Lembaga ini aktif dalam menangani isu-isu struktural yang berkaitan dengan keadilan sosial, seperti masalah

masyarakat miskin. Mereka berupaya untuk menghapuskan kendala-kendala yang menghalangi pencapaian keadilan sosial.

Kelima, Nilai Pemberdayaan. LBH Semarang tidak hanya memberikan bantuan hukum tetapi juga mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka melalui program pendidikan dan pengorganisasian. Ini bertujuan untuk memberdayakan individu agar mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri. *Keenam*, Nilai Sinergi dan Kolaborasi. LBH Semarang percaya bahwa perubahan yang efektif dapat dicapai melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas. Mereka mendorong kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua. Dengan nilai-nilai tersebut, LBH Semarang berupaya menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan mendukung perlindungan hak-hak individu secara menyeluruh.

Selain mengacu pada nilai-nilai tersebut, LBH Semarang memberikan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Persyaratan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis bagi penerima bantuan hukum seperti melakukan pengajuan permohonan secara tertulis untuk peling sedikit identitas pemohon bantuan hukum serta uraian singkat mengenai kronologi permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen-dokumen terkait perkara, dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat lainnya yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Adapun skema pengaduan kasus di LBH Semarang dapat dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 2.2 Skema Pengaduan Kasus di LBH Semarang
Sumber : LBH Semarang (diolah dan ditulis kembali oleh penulis)

2.1.2 Visi dan Misi LBH Semarang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang memiliki visi yang jelas untuk periode 2020-2024, yaitu "terwujudnya konsolidasi rakyat yang memperjuangkan ruang hidup yang berkeadilan." Visi ini mencerminkan komitmen LBH Semarang untuk mengedepankan keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta mendorong masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Konsolidasi rakyat menjadi fokus utama, karena melalui penguatan solidaritas dan kerjasama, LBH berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan.

Misi LBH Semarang selama periode ini terdiri dari tiga poin utama. Pertama, meningkatkan pendidikan hukum kritis dan kesadaran politik di masyarakat melalui ruang temu. Ini menunjukkan bahwa LBH berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Melalui program edukasi dan diskusi, LBH ingin menciptakan masyarakat yang tidak hanya sadar akan hak-haknya tetapi juga mampu berpartisipasi dalam proses politik.

Kedua, menjadikan LBH Semarang sebagai rumah rakyat yang memperjuangkan ruang hidup secara kolektif. Misi ini menekankan pentingnya LBH sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan bersuara. Dengan menjadi "rumah rakyat," LBH ingin memastikan bahwa semua suara, terutama dari kelompok rentan, didengar dan diperjuangkan secara kolektif.

Ketiga, menjadikan LBH Semarang sebagai organisasi bantuan hukum yang kuat secara kelembagaan dalam upaya mengkonsolidasikan gerakan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa LBH tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus hukum individu,

tetapi juga berkomitmen untuk membangun kapasitas lembaga agar dapat lebih efektif dalam mendukung gerakan sosial. Dengan penguatan kelembagaan, LBH diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial.

Secara keseluruhan, visi dan misi LBH Semarang periode 2020-2024 mencerminkan pendekatan holistik dalam memperjuangkan keadilan sosial. Meskipun peran perlindungan hukum merupakan wewenang pemerintah, LBH berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan meningkatkan kesadaran hukum dan memfasilitasi konsolidasi gerakan rakyat. Dengan demikian, meskipun ada degradasi dalam pelaksanaan peran perlindungan akibat keterbatasan wewenang, penguatan pada peran-peran lainnya seperti pendidikan, advokasi kolektif, dan pengembangan kelembagaan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih luas.

2.1.3 Struktur LBH Semarang

Struktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang untuk periode 2024-2028 dipimpin oleh Direktur Ahmad Syamsuddin Arief, S.H. Di bawah kepemimpinannya, terdapat beberapa divisi dan bidang yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik. Divisi Operasional dipimpin oleh Rizky Putra Edry, S.H., M.H., yang bertugas mengelola kegiatan operasional lembaga. Bidang Lingkungan Agraria dan Pesisir terdiri dari beberapa anggota, yaitu Abdul Kholik Rahman, S.H., Cornelius Gea, S.H., M.H., Fajar Muhammad Andhika, S.H., M.H., Nico Andi Wauran, S.H., Muh. Iqbal, S.H., dan Ridho Rinaldo, S.H., M.H., yang fokus pada isu-isu terkait lingkungan dan agraria.

Selanjutnya, Bidang Buruh dipimpin oleh Amadela Andra Dinalayda, S.H., bersama dengan M. Safali, S.H., Siti Zumrah Koly, S.H., dan Tuti Wijaya, S.H., yang berfokus pada perlindungan hak-hak buruh. Di bidang Sosial dan Politik, terdapat Tuti Wijaya, Ridho Rinaldo, S.H., M.H., dan Nico Andi Wauran, S.H., yang berperan dalam

advokasi isu-isu sosial dan politik. Divisi Internal dipimpin oleh Nico Andi Wauran, S.H., yang bertanggung jawab atas manajemen internal lembaga.

Bidang Administrasi dan Dokumentasi dikelola oleh Siti Nurjihan Putri, S.Hum., sementara Divisi Keuangan dipimpin oleh Iswatun Ulia, S.E., M.M. Bidang Keuangan diisi oleh Wildatus Salma, A.Md. Selain itu, Bidang Kampanye dan Jaringan dipimpin oleh Amadela Andra Dinalayda, S.H., Muh. Ikbali, S.H., dan Nukhan Dzu Khalimun, yang bertugas membangun jaringan dan kampanye untuk advokasi hak-hak masyarakat. Terakhir, Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Abdul Kholik Rahman, S.H., Cornelius Gea, S.H., M.H., dan Siti Zumrah Koly, S.H., yang berfokus pada penelitian untuk mendukung program-program LBH.

Dengan struktur ini, LBH Semarang berkomitmen untuk memperkuat perannya dalam memberikan bantuan hukum serta advokasi bagi masyarakat di berbagai bidang yang menjadi fokus kerja lembaga.

2.1.4 Tipologi Advokasi NGO LBH Semarang

LBH Semarang merupakan NGO yang berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Dalam melakukan advokasi, LBH Semarang menggunakan pendekatan Bantuan Hukum Struktural (BHS). Konsep BHS adalah suatu pendekatan yang berfokus pada perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang berbasis hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum kritis. Konsep ini berbeda dengan bantuan hukum konvensional yang hanya menitikberatkan kepada konteks litigasi. LBH Semarang juga menggunakan strategi-strategi penyelesaian masalah non litigasi mengingat litigasi tidak selalu menyelesaikan masalah struktural, dan kebebasan sipil justru tumbuh dalam ruang-ruang selain di pengadilan.

BHS menjadi prinsip utama LBH Semarang yang bertujuan melakukan transformasi struktur, kultur, dan substansi hukum serta politik yang tidak setara melalui pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan. BHS meletakkan klien sebagai subjek sehingga merupakan pemegang kendali, bukan hanya penerima bantuan hukum yang pasif. Hal ini dikarenakan suara masyarakat sangat penting sehingga keaktifan mereka dalam proses hukum adalah hal yang diprioritaskan oleh LBH Semarang. Dengan demikian, BHS tidak hanya melihat permasalahan dengan satu sisi, tetapi juga memperhatikan seluruh aspek seperti sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi ketidakadilan, hal ini yang kemudian disebut dengan pendekatan holistik dalam kasus.

BHS lahir dari daya upaya perlawanan terhadap kekuasaan yang terlalu “controlling”. Sehingga, BHS jauh dari sifat sentralistik atau hubungan subordinat yang mementingkan sopan santun. Keberpihakan LBH Semarang dengan masyarakat berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum yang partisipatoris, serta pada mereka yang termarginalkan, dan terdiskriminasi oleh sistem yang tidak adil. Selain itu, LBH Semarang tidak hanya responsif terhadap isu-isu struktural, tetapi juga mencari ketidakadilan yang ada di masyarakat. Hal ini juga

dijelaskan oleh Informan 2 selaku Kepala Operasional LBH Semarang 2024-2028.

“LBH Semarang yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam melakukan advokasi menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural (BHS). Nah, di konsepsi BHS itu memang yang diutamakan adalah perjuangan tentang hak asasi manusia baik secara litigasi maupun non litigasi. Jadi, memang *concern* LBH Semarang itu lebih kepada hak asasi manusia. Kasus-kasus yang tidak ada dimensi hak asasi manusianya justru tidak didampingi oleh LBH Semarang misalnya perceraian, hak waris, dll.” (Wawancara dengan Kepala Operasional LBH Semarang 2024-2028).

Syarat advokasi dengan pendekatan BHS adalah dengan mengidentifikasi apakah kasus yang akan ditangani memiliki ketimpangan struktural antara pihak yang terlibat pada kasus tersebut. Apabila terdapat faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan struktural seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan hukum, maka BHS akan merespon kasus melalui upaya litigasi maupun non litigasi.

Pertama, Upaya Litigasi. Upaya advokasi melalui litigasi adalah upaya proses hukum yang ditempuh oleh LBH Semarang dalam memperjuangkan hak-hak individu ataupun kelompok. Litigasi dalam BHS menekankan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai suatu prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam proses pemberian bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum.

Upaya litigasi dapat dilakukan dengan pendampingan hukum, pengajuan gugatan, maupun perwakilan di pengadilan. LBH Semarang menyediakan

pendampingan hukum kepada individu atau kelompok yang menghadapi permasalahan hukum. Langkah-langkah yang diambil dapat berupa konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga representasi di pengadilan. Pendampingan hukum dilaksanakan untuk memperjuangkan hak-hak klien atas perlakuan hukum yang adil.

Salah satu langkah penting dalam advokasi litigasi yang dilakukan oleh LBH Semarang adalah pengajuan gugatan. Proses ini merespon putusan yang tidak sesuai dengan harapan klien dan LBH Semarang. Tim hukum LBH Semarang melakukan penelitian mendalam tentang kasus yang akan diajukan, termasuk mengumpulkan bukti dan saksi yang relevan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertahankan di pengadilan.

Perwakilan di pengadilan dilakukan oleh LBH Semarang untuk mendampingi klien di proses persidangan. Tim advokat dari LBH Semarang berperan aktif dalam menyampaikan argumen, menghadirkan bukti-bukti, dan membela hak-hak yang dimiliki oleh klien. Keberadaan tim advokat yang profesional sangat penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam upaya litigasi.

Kedua, Upaya Non Litigasi. Advokasi non litigasi yang dilakukan oleh LBH Semarang terdiri atas berbagai bentuk kegiatan. Salah satu upaya non litigasi yang dilakukan oleh LBH Semarang adalah dengan penguatan di komunitas. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi LBH Semarang dalam memperjuangkan hak-hak klien. Komunitas akan berkolaborasi dalam menghadapi masalah yang mereka tangani, serta meningkatkan daya tawar mereka terhadap pihak-pihak yang berwenang. Dengan berkoordinasi dengan berbagai paralegal, LBH Semarang melakukan diskusi-diskusi seputar

kasus yang sedang ditangani untuk memperoleh berbagai perspektif dari paralegal. Penguatan perspektif dilakukan sembari menilai referensi dari masing-masing orang. Diskusi yang dilakukan bukan hanya terkait pengetahuan, hak-hak yang spesifik, dan penanganan hukum tetapi juga tentang bagaimana menghadapi aparat negara, membuat surat kuasa, dan cara melitigasinya. Hal ini dikonfirmasi oleh Informan 2 selaku Kepala Divisi Operasional LBH Semarang 2024-2028.

“LBH Semarang juga melakukan agenda-agenda untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan perwakilan kelompok minoritas. Jadi paralegal atau orang yang memiliki keterampilan hukum akan dirangkul dalam suatu komunitas untuk turut membantu penyelesaian permasalahan hukum.” (Wawancara dengan Informan 2 selaku Kepala Divisi Operasional LBH Semarang 2024-2028)

LBH Semarang melakukan kampanye-kampanye terbuka bagi masyarakat umum untuk mendukung kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait kasus-kasus yang sedang ditangani oleh LBH Semarang. Hal ini disampaikan oleh Informan 1 selaku Direktur LBH Semarang 2024-2028.

“..kalau yang non litigasi ya tadi kami melakukan penguatan di komunitas. Kemudian kami melakukan kampanye kampanye, banyak hal infografis, petisi online, *podcast* dan sebagainya, diskusi-diskusi itu juga terus kita lakukan.” (Wawancara dengan Informan 1 selaku Direktur LBH Semarang 2024-2028).

LBH Semarang melakukan publikasi media berupa infografis di *instagram*, seruan aksi di *facebook*, dan *podcast* di *youtube*. Melalui publikasi tersebut, LBH Semarang berusaha menarik perhatian masyarakat luas terhadap isu-isu hukum dan hak asasi manusia. Tidak hanya itu, LBH Semarang juga melakukan langkah-langkah advokasi berupa *workshop*. Hal ini disampaikan

oleh Informan 2 selaku Kepala Divisi Operasional LBH Semarang 2024-2028.

“Selain melakukan langkah-langkah advokasi berupa upaya litigasi, LBH Semarang juga melakukan *workshop* untuk men-streamingkan isu kelompok minoritas kepada organisasi lain yang mungkin belum memiliki perspektif yang baik terhadap kelompok minoritas. Dengan kata lain, LBH Semarang berusaha melakukan “jemput kawan” agar semakin ramai.

Melalui upaya-upaya non litigasi seperti penguatan komunitas, kampanye, publikasi dan berbagai *workshop*, LBH Semarang berkomitmen untuk menciptakan suatu transformasi sosial yang inklusif serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat sipil, terutama kelompok rentan dapat terlindungi dengan baik.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang berisiko mengalami eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Menurut Chapman & Carbonetti (2011), kelompok rentan terdiri atas dua kategori, yaitu kelompok rentan berstatus tetap dan kelompok rentan berstatus variatif. Kelompok rentan berstatus tetap seperti masyarakat hukum adat (MHA) dan penyandang disabilitas karena kondisi yang dimiliki cenderung sulit untuk diubah. Sedangkan, kelompok rentan berstatus variatif seperti masyarakat miskin dan tenaga kerja migran. Kelompok rentan lebih membutuhkan bantuan hukum dibanding masyarakat umum karena cenderung lebih sering mendapatkan tindakan diskriminasi. Selain itu, kelompok rentan juga memiliki daya tawar yang lemah.

Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Semarang sangat beragam terutama kasus yang memiliki dimensi dengan ketimpangan struktural yang

biasa terjadi pada kelompok rentan. Salah satu kelompok rentan yang ditangani oleh LBH adalah kelompok disabilitas. Hal tersebut dikarenakan LBH sebagai bagian dari organisasi bantuan hukum menimbang terbatasnya sistem hukum nasional dalam melindungi kelompok disabilitas sehingga dibutuhkan paradigma baru yang memberontak status quo, supaya para kelompok disabilitas tidak hanya dilindungi dari tindakan diskriminasi tetapi juga berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan hukum nasional.